

BAB 5

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Sistem penerimaan pendapatan retribusi parkir dimulai dengan cara Dinas Perhubungan akan mengeluarkan atau menerbitkan karcis parkir yang sudah diperforasi oleh Dinas Pendapatan untuk didistribusikan kepada para koordinator juru parkir dan koordinator juru parkir akan mendistribusikan kepada para juru parkir yang dikordinasi olehnya untuk melakukan pemungutan kepada masyarakat pengguna parkir. Sedangkan untuk penerimaan, masyarakat pengguna parkir akan membayar kepada juru parkir jika menggunakan parkir, juru parkir akan menyeter hasil dari pendapatan parkir setiap hari kepada koordinator juru parkir dan koordinator juga setiap hari akan menyeter kepada pihak Dinas Perhubungan (UPTD Parkir Utara).

Penilaian atas pendapatan retribusi parkir dalam bentuk presentase efektivitas dan efisiensi, pendapatan retribusi parkir semakin meningkat setiap tahunnya walaupun terkadang realisasinya tidak mencapai sesuai dengan target untuk setiap tahunnya. Sistem pengendalian yang digunakan dalam UPTD Parkir Dinas Perhubungan Kota Surabaya sudah cukup baik.

5.2 Keterbatasan

Penelitian ini sangat dibatasi ruang lingkungannya terutama dalam akses data di UPTD Parkir karena data keuangan yang diminta tidak diberikan oleh pihak UPTD Parkir. Selain itu, pihak Dinas Perhubungan tidak memberikan ijin keterlibatan langsung peneliti untuk mengakses data terutama rincian data untuk biaya pemerolehan dan laporan keuangan. Informasi biaya pemerolehan retribusi parkir diperoleh dalam bentuk agregat.

5.3 Saran

Untuk peneliti selanjutnya diharapkan bisa dilakukan dengan cara memperoleh akses data mengenai keuangan sehingga dapat terlihat berapa potensi retribusi parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) kota Surabaya. Untuk penelitian selanjutnya, perlu adanya penggantian daerah lokasi penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Dewi, S .,R., 2013, Peranan Retribusi Parkir dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Magelang, Skripsi, Magelang.
- Dinas Perhubungan Kota Surabaya, 2015, Target Penerimaan Retribusi Parkir, Realisasi Penerimaan Retribusi Parkir, Biaya Pemerolehan Retribusi Parkir Kota Surabaya, Laporan Retribusi Parkir, UPTD Parkir Kota Surabaya.
- Halim, A. 2004. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Yogyakarta : Salemba Empat.
- Haliem, S., A., 2014, Evaluasi Pengendalian Sistem Penerimaan Pendapatan Retribusi Parkir Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Surabaya, *Skripsi*, Surabaya: Jurusan Akuntansi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya.
- Kesek, F., 2013, Efektivitas Dan Kontribusi Penerimaan Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Manado, Jurnal, Kota Manado
- Modul Sistem Akuntansi Instansi: Modul 10 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat (SAPP), Jakarta.
- Mosal, M., M., 2013, Analisis Efektivitas, Kontribusi Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dan Penerapan Akuntansi Di Kota Manado, Jurnal, Kota Manado.
- Mulyadi, 2001**, Sistem Informasi Akuntansi, Jakarta : Salemba Empat.
- Pedoman Perencanaan dan Pengoperasian Fasilitas Parkir, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Tahun 1998.

Peraturan Daerah Kota Surabaya no 1 tahun 2009 tentang Retribusi Parkir.

Peraturan Daerah Kota Surabaya no 8 tahun 2012 tentang Parkir Tepi Jalan Umum.

Peraturan Daerah Kota Surabaya no 9 tahun 2012 tentang Tempat Khusus Parkir.

Peraturan Daerah Kota Surabaya No. 15 Tahun 1996 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perparkiran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Peraturan Walikota Surabaya Nomor 68 Tahun 2008, Tentang Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Parkir Pada Dinas Perhubungan Kota Surabaya.

Peraturan Menteri Dalam Negeri no 13 Tahun 2006, Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 Tentang Retribusi Daerah.

Suciati, Handayani dan Hidayat, 2013, Evaluasi Sistem Pengendalian Intern atas Pemungutan Retribusi Parkir (Studi Kasus pada Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo), Jurnal Penelitian, Kabupaten Sidoarjo.

Susanto, 2004, Sistem Informasi Akuntansi, Indonesia : Lingga Jaya

Undang-undang no. 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah.

Undang-Undang No.32 Tahun 2004 Tentang Pendapatan Asli Daerah.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004, Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah.

Undang Undang No 34 Tahun 2000, Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Waluyo, 2008, *Perpajakan Indonesia*, Edisi 10, Jakarta: Salemba Empat.